

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



Seri E

Tahun 2006

No. 17

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR 29 TAHUN 2006

TENTANG

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan kewenangan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bidang perhubungan, khususnya disektor lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi aspek keselamatan lalu lintas dan kelestarian lingkungan, perlu dilakukan pengaturan mengenai pengujian kendaraan bermotor;
 - b. bahwa penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud huruf a, bertujuan agar kendaraan bermotor yang merupakan sarana lalu lintas dan angkutan jalan, senantiasa memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, sehingga dapat menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 tentang Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi. (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005 Nomor 02 Serie D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
6. Penguji adalah setiap Tenaga Penguji yang dinyatakan memenuhi kualitas teknis sesuai dengan jenjang penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu kualifikasinya;
7. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu;
9. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan;
10. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran;
11. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
12. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
13. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
14. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;
15. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
16. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
17. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
18. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan yang telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan pelat alumunium atau pelat kaleng yang ditempelkan pada pelat nomor kendaraan bermotor;

19. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis laik jalan;
20. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
21. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Objek adalah setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan.
- (2) Subjek adalah setiap pemilik atau pemegang kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus perorangan maupun badan hukum yang mendapat pelayanan dalam pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Tidak termasuk objek sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah kendaraan bermotor jenis mobil penumpang tidak umum dan sepeda motor.

BAB III

PELAYANAN PEMERIKSAAN, PENELITIAN DAN PENETAPAN LAIK JALAN

Pasal 3

Dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, daerah melakukan pelayanan pemeriksaan dan penelitian terhadap persyaratan teknis dan administrasi serta menetapkan laik jalan kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Pertama

Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

Pasal 4

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang berada di jalan khusus diberikan nomor kendaraan dan memenuhi persyaratan teknis laik jalan.

Pasal 5

- (1) Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan. Untuk pemberian nomor setiap kendaraan harus berdasarkan ketentuan mutu laik jalan dan selanjutnya menentukan jenis kendaraan dan daya angkut yang tercantum pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- (2) Selama masa operasi di jalan, kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus perlu :
 - a. Dilakukan pengujian berkala dan penilaian teknis;
 - b. Ditunjang dengan sistem pemeliharaan atau perawatan;
 - c. Dilakukan pengawasan operasional.

Bagian Kedua

Pengujian Berkala, Penilaian Teknis, Pemeliharaan atau Perawatan Kendaraan dan Pengawasan Operasional.

Paragraf Kesatu

Pengujian Berkala

Pasal 6

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan, wajib melaksanakan uji berkala.

Pasal 7

- (1) Untuk setiap kendaraan wajib uji selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) wajib didaftarkan untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala.
- (2) Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP) berkala dan tanda samping.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Berat kosong kendaraan;
 - b. Jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diijinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;
 - c. Jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diijinkan dan yang dirangkaikan dengan kereta gandeng atau kereta tempelan;
 - d. Daya angkut orang dan barang;
 - e. Kelas jalan terendah yang boleh dilalui.

Pasal 8

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan pada unit pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Unit pengujian kendaraan bermotor dapat berupa unit pengujian statis atau unit pengujian keliling.

Pasal 9

Masa uji berkala setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus berlaku selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 10

- (1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda berupa buku uji dan tanda uji berkala.
- (2) Bukti pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila:
 - a. Pada saat melaksanakan pengujian kembali surat uji sudah habis masa berlakunya dan atau tidak melaksanakan pengujian kembali setelah melewati waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya surat uji tersebut;
 - b. Melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya dari buku uji dan atau tanda uji, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi, baik karena disebabkan dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.

Pasal 11

- (1) Permohonan pengujian berkala yang pertama kali diajukan ke Dinas Perhubungan, wajib melampirkan persyaratan yang terdiri dari atas :
 - a. Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP);
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. Tanda Jati Diri Pemilik;
 - d. Bukti pelunasan biaya uji.
- (2) Pendaftaran untuk melaksanakan pengujian berkala selanjutnya diajukan ke Dinas Perhubungan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa uji berakhir.

Pasal 12

- (1) Pengujian berkala dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian.

- (2) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian pada lokasi yang bersifat tetap dan atau pada lokasi yang tidak ditetapkan.
- (3) Dinas Daerah berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Apabila kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. Waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kepada pemilik atau pemegang kendaraan diberikan tempo selama-lamanya 14 (empat belas) hari, dan untuk dilakukan pengujian ulang kepada yang bersangkutan tidak diperlukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji.
- (3) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus, maka untuk uji ulang selanjutnya dikenakan biaya uji.
- (4) Kendaraan bermotor yang sudah mengajukan permohonan uji berkala, tetapi pelaksanaan uji berkala ditunda, baik karena permintaan pemohon atau kondisi teknis kendaraan tersebut belum laik jalan dikenakan denda sebagaimana diatur Pasal 15 Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Pemilik kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dapat memindahkan pengujian kendaraannya ditempat dimana kendaraan itu berdomisili.
- (2) Pindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kendaraan bermotor yang akan melakukan uji berkala ke daerah lain baik dalam provinsi maupun luar provinsi (menumpang uji) diwajibkan membayar retribusi.
- (4) Kendaraan bermotor yang akan dimutasikan ke daerah lain baik dalam provinsi maupun luar provinsi, diwajibkan membayar retribusi.

Pasal 15

Tata cara pengujian berkala setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan sebagaimana Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Kedua

Penilaian teknis

Pasal 16

- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh penguji.
- (3) Sebagai bukti-bukti penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.

Pasal 17

Tata cara penilaian teknis sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf Ketiga

Pemeliharaan atau Perawatan Kendaraan

Pasal 18

- (1) Untuk menjamin kendaraan bermotor, kendaraan gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus agar tetap memenuhi persyaratan teknis laik jalan, pemilik kendaraan dan atau pengemudi wajib melakukan pemeliharaan atau perawatan terhadap kendaraannya.
- (2) Pelaksanaan pengawasannya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dilakukan di jalan, terminal, pool kendaraan dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu.
- (3) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, maka penguji :
 - a. Mencabut tanda bukti lulus uji;
 - b. Memerintahkan secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan untuk dilakukan penelitian ulang.

Pasal 19

Tata cara pengaturan pengawasan operasional ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Setiap pelaksanaan pemeriksaan kondisi teknis dan penetapan laik jalan kendaraan bermotor dikenakan retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (3) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 21

Setiap keterlambatan pengujian berikutnya bagi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 20 Peraturan Daerah ini dikenakan denda sebesar 2 % setiap bulannya dari jumlah biaya pengujian.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 20 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB VI

P E N Y I D I K A N

Pasal 23

- (1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwenang:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dinas Perhubungan adalah instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 20 September 2006

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap / dto

MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 21 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap / dto

M. ARDIN BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR 17 SERI " E "